



SKRIPSI

AKIBAT HUKUM KEBIJAKAN *ANTI-DUMPING* YANG  
DILAKUKAN OLEH PAKISTAN TERHADAP PERDAGANGAN  
KERTAS *DUPLEX* ASAL INDONESIA

(Putusan Pengadilan Tinggi Lahore Pakistan : ADC No. 23/2010/National  
Treatment Clause/Contracting Parties)

*CONSEQUENCE TO ANTI DUMPING POLICY LAWS CARRIED  
OUT BY PAKISTAN TRADE OF DUPLEX PAPER FROM  
INDONESIA*

**Hafis Fedi Andria**

**NIM 130710101436**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM KEBIJAKAN *ANTI-DUMPING* YANG  
DILAKUKAN OLEH PAKISTAN TERHADAP PERDAGANGAN  
KERTAS *DUPLEX* ASAL INDONESIA

*CONSEQUENCE TO ANTI DUMPING POLICY LAWS CARRIED  
OUT BY PAKISTAN TRADE OF DUPLEX PAPER FROM  
INDONESIA*

Hafis Fedi Andria

NIM 130710101436


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2019

**MOTTO**

*“Butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jika anda berpikir demikian, anda akan melakukan sesuatu dengan beda”.*

**-Warren Buffet-**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Keluarga Saya : Kedua Orang Tua Saya, (Alm) Herman Alfandi, Ibu saya Siti Juma'iyah dan Kakak saya Hakim Febri Andria yang selama ini memberikan semangat, doa, jasa dan kasih sayang terbaik dalam kehidupan saya;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak/Ibu Guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Bapak/Ibu Dosen Perguruan Tinggi (Kuliah) yang telah memberikan ilmu, pengajaran, pengalaman dengan baik dan ikhlas kepada saya.

**AKIBAT HUKUM KEBIJAKAN *ANTI-DUMPING* YANG DILAKUKAN  
OLEH PAKISTAN TERHADAP PERDAGANGAN KERTAS *DUPLEX*  
ASAL INDONESIA**

*CONSEQUENCE TO ANTI DUMPING POLICY LAWS CARRIED OUT BY  
PAKISTAN TRADE OF DUPLEX PAPER FROM INDONESIA*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**HAFIS FEDI ANDRIA**

**NIM 130710101436**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 22 MEI 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.**  
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota

**Nuzulia Kumala Sari. S.H., M.H**  
NIP. 19840617200822003

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**AKIBAT HUKUM KEBIJAKAN *ANTI-DUMPING* YANG DILAKUKAN  
OLEH PAKISTAN TERHADAP PERDAGANGAN KERTAS *DUPLEX*  
ASAL INDONESIA**

*CONSEQUENCE TO ANTI DUMPING POLICY LAWS CARRIED OUT BY  
PAKISTAN TRADE OF DUPLEX PAPER FROM INDONESIA*

Oleh :

**HAFIS FEDI ANDRIA**

130710101436

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. Dominikus Rato S.H.,M.Si.**  
**M.H.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Nuzulia Kumala Sari. S.H.,**  
**M.H.**  
**NIP. 19840617200822003**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**

**NIP : 196212161988022001**

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**

**NIP : 196812302003122001**

**Anggota Penguji :**

**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**

**NIP : 195701051986031002**

.....

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP : 19840617200822003**

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HAFIS FEDI ANDRIA

NIM : 130710101436

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**“AKIBAT HUKUM KEBIJAKAN ANTI-DUMPING YANG DILAKUKAN OLEH PAKISTAN TERHADAP PERDAGANGAN KERTAS *DUPLEX* ASAL INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.



Jember, 21 Juni 2019

Yang menyatakan,

HAFIS                      FEDI

ANDRIA

NIM : 130710101436

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM KEBIJAKAN *ANTI-DUMPING* YANG DILAKUKAN OLEH PAKISTAN TERHADAP PERDAGANGAN KERTAS *DUPLEX* ASAL INDONESIA”**. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato S.H.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini;

3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan selama kuliah;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan hukum serta kepada staff dan karyawan terima kasih atas segala pelayanannya;
9. Kedua orang tua saya : Ayah Herman Alfandi (Alm), Ibu Siti Juma'iyah dan Kakak saya Hakim Febri Andria yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril serta doa yang tidak ada hentinya untuk kesuksesan dan kelancaran skripsi penulis;
10. Kakak yang bermakna dan berjasa "Hakim Febri Andria" yang telah memberikan dukungan moril kepada saya untuk kelancaran perkuliahan dan tugas akhir ini;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2013 yang saya banggakan, teman-teman Kekhususan Perdata Ekonomi dan Bisnis, teman-teman UKM FK2H, teman-teman Organisasi Luar Kampus, teman-teman KKN UMD 08 Desa Petung Curahdami Bondowoso Tahun 2017, teman-teman Remaja Masjid-Remaja Desa Kaliboyo Purwoharjo

Banyuwangi, teman-teman Kost Jalan Nias 20, Kost Nias Abrar, Kost Semeru 83 yang penulis hormati dan kagumi.

12. Bapak/Ibu Kost Nias 20, Nias Abrar, Semeru 83 yang telah memberikan pengalaman kehidupan selama berada di Jember;

Jember, 21 Juni 2019

Hormat saya,

Penulis



## RINGKASAN

Perdagangan internasional adalah sebuah aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Aktivitas ini disebut sebagai kegiatan ekspor, yakni menjual dan mengirim barang/jasa ke luar negeri dan impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang/jasa dari luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional telah dimulai sejak beribu-ribu tahun yang lalu, misalnya yang terkenal adalah perdagangan melalui 'jalur sutera' yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa. Kegiatan perdagangan internasional semakin berkembang pada saat periode *mercantilism*, yakni pada abad ke 16 sampai dengan abad ke 19. Pada saat itu negara-negara Eropa melakukan eksplorasi terhadap benua-benua lain di bumi dengan tujuan mencari sumber-sumber kekayaan untuk dibawa ke negaranya sendiri, sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor antara negara-negara Eropa dengan koloni-koloni nya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat tiga rumusan masalah yaitu *Kesatu*, apakah pengaturan kebijakan *Anti-Dumping* oleh Indonesia sudah sesuai dengan Hukum Internasional. *Kedua* bagaimana pengaturan kebijakan *Anti-Dumping* yang dilakukan oleh Pakistan terhadap perdagangan kertas *Duplex* asal Indonesia dalam perdagangan internasional. *Ketiga* bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dumping antara Indonesia dan Pakistan. Tujuan umum yang akan dicapai pada penulisan Skripsi ini yang yaitu untuk memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan Khususnya yaitu *Kesatu*, untuk mengetahui dan memahami pengaturan *Anti-Dumping* dalam hukum positif di Indonesia. *Kedua*, mengetahui dan memahami pengaturan kebijakan *Anti-Dumping* yang dilakukan oleh Pakistan terhadap perdagangan kertas *Duplex* asal Indonesia dalam perdagangan internasional. *Ketiga*, mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa dumping antara Indonesia dan Pakistan.

Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu Tipe Penelitian Yuridis Normatif (Undang-Undang) dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Perundang-Undangan dan Konseptual untuk menguji penerapan hukum yang ada,

sehingga tidak beranjak dari Undang-Undang yang berlaku. Penulis menggunakan pendekatan konseptual karena Undang-Undang tidak mengatur secara jelas tentang Hukum Dagang Internasional, Dumping, Anti Dumping dan Upaya Penyelesaian Sengketa sehingga penulis membutuhkan pendapat ahli hukum. Bahan Hukum yang di gunakan oleh penulis yaitu Bahan Hukum Primer (Perundang-undangan), Bahan Hukum Sekunder ( buku, jurnal hukum), Bahan Non Hukum (buku politik, ekonomi dan jurnal non hukum). Analisa Bahan Hukum penulis meliputi : mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. pengumpulan bahan hukum.

Hasil dari skripsi ini yaitu dumping dalam konteks Hukum Perdagangan Internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barang nya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut, sedangkan Anti Dumping adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi beban kerugian akibat praktek dumping. Secara umum, dumping dapat dibenarkan selama tidak merusak atau bahkan merugikan perekonomian negara tujuan. Dalam hal terjadi suatu kerugian maka negara pengekspor akan dikenakan denda oleh negara pengimpor untuk masa 5 (lima) tahun, dalam bentuk pembayaran bea masuk atau pajak yang disesuaikan dengan nilai kerugian hasil dari penyelidikan.

Kesimpulan penulis sebagai berikut : 1. Dumping merupakan perdagangan tidak sehat dalam bentuk diskriminasi harga. 2. *Pengaturan* perdagangan internasional diatur dalam ketentuan-ketentuan pokok General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) yang ditandatangani negara-negara pada tahun 1947 dan World Trade Organization (WTO) serta peraturan dan pasal yang berlaku yaitu : *Pasal XIX GATT, Pasal II GATT, Pasal XVI GATT, Pasal XX, Pasal XIV, Pasal XXI, Pasal X, Pasal XII, Article II : 1 (b) GATT 1994*. 3. Mekanisme penyelesaian sengketa Dumping antara Indonesia dan Pakistan yaitu *Para pihak*



dapat menyerahkan sengketa dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa ADR (Alternative Dispute Resolution) dan APS (Alternatif Penyelesaian sengketa). *Mekanisme penyelesaian sengketa Dumping antara Indonesia dan Pakistan yaitu Para pihak dapat menyerahkan sengketa dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lazim di kenal sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution) atau APS (Alternatif Penyelesaian sengketa).*

Saran penulis yaitu Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mengawasi kegiatan perdagangan internasional dengan baik benar adil agar terciptanya suatu perdagangan internasional yang bermanfaat bagi negara serta rakyat Indonesia, dan kepada masing-masing pihak yang terlibat di dalam aktivitas perdagangan internasional harus menjadi pelaku perdagangan internasional yang baik dan benar serta mentaati peraturan perdagangan internasional yang berlaku. Jikalau terjadi sebuah sengketa perdagangan internasional harus diselesaikan sesuai aturan penyelesaian sengketa yang berlaku agar terciptanya suatu keadilan perdagangan nasional dan internasional.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN</b>	
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Hukum Dagang Internasional.....	11
2.1.1 Pengertian Hukum Dagang Internasional.....	11
2.1.2 Sumber Hukum Dagang Internasional.....	18
2.2 Dumping.....	22
2.2.1 Pengertian Dumping.....	22
2.2.2 Jenis atau Tipe Dumping.....	28
2.3 Kriteria Dumping.....	31
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Pengaturan Kebijakan <i>Anti-Dumping</i> Sesuai Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	33
3.2 Pengaturan Kebijakan <i>Anti-Dumping</i> Yang Dilakukan Oleh Pakistan Terhadap Perdagangan Kertas <i>Duplex</i> Asal Indonesia Dalam Perdagangan Internasional.....	40
3.1.1 <b>Perangkat Hukum Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional.....</b>	<b>40</b>
3.1.2 Prinsip-prinsip Dasar <i>World Trade Organization</i> (WTO).....	50
3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antara Indonesia Dan Pakistan.....	55
3.3.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Dumping Dalam <i>World Trade Organization</i> (WTO).....	55
<b>BAB 4. PENUTUP</b>	
4.1	
<b>Kesimpulan.....</b>	<b>56</b>
4.2	
<b>Saran.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Lampiran :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Lahore Pakistan : ADC Nomor. 23/2010/ National Treatment Clause/Contracting Parties.

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perdagangan internasional adalah sebuah aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Aktivitas ini

disebut sebagai kegiatan ekspor, yakni menjual dan mengirim barang/jasa ke luar negeri dan impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang/jasa dari luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional telah dimulai sejak beribu-ribu tahun yang lalu, misalnya yang terkenal adalah perdagangan melalui 'jalur sutera' yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa. Kegiatan perdagangan internasional semakin berkembang pada saat periode *mercantilism*, yakni pada abad ke 16 sampai dengan abad ke 19. Pada saat itu negara-negara Eropa melakukan eksplorasi terhadap benua-benua lain di bumi dengan tujuan mencari sumber-sumber kekayaan untuk dibawa ke negaranya sendiri, sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor antara negara-negara Eropa dengan koloni-koloni nya.

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut sejumlah ahli jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang perdagangan harus memainkan peranan vital. Richard Rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional.<sup>2</sup>

Disepakatinya GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi serta pertukaran barang. Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan- hambatan

---

<sup>2</sup>Hata, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1-2.

perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Dalam tahun-tahun berikutnya berbagai tambahan dan penyempurnaan telah dilakukan melalui berbagai perundingan yang biasa disebut putaran perundingan (*round*). Delapan putaran perundingan telah diselesaikan yakni di Jenewa (1947), Annecy (1949), Torquay (1950-1951), Jenewa (1953-1956), The Dillon Round (1960-1961), The Kennedy Round (1964-1967), Tokyo Round.

Namun dengan tidak mengecilkan arti yang telah dicapai GATT kini masih terdapat suatu masalah besar yang senantiasa mengancam kelancaran dan ketertiban perdagangan internasional yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil (*fair trade*), yakni karena masih terjadi ketidakpatuhan (*non-compliance*) negara-negara (terutama negara-negara ekonomi kuat) terhadap ketentuan-ketentuan GATT. Menurut sementara pengamat, ketidakpatuhan terhadap sejumlah ketentuan GATT ini mulai tampak sejak tahun 1960-an. *Seven Eminent Persons* yang pernah ditunjuk Direktur Jenderal GATT untuk meneliti problema-problema yang dihadapi sistem perdagangan dunia dalam laporannya yang terbit tahun 1985. (Komite Anti Dumping Indonesia, 2018). Anti *Dumping* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi beban kerugian akibat praktek *dumping*. Secara umum, *dumping* dapat dibenarkan selama tidak merusak atau bahkan merugikan perekonomian<sup>2</sup>.

*World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi internasional antar pemerintahan yang bergerak di bidang perdagangan internasional. Dalam bahasa Indonesia, WTO disebut sebagai Organisasi Perdagangan Dunia. WTO pertama berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai pengganti organisasi GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Saat ini terdapat 164 anggota WTO dimana negara anggota WTO tersebar di seluruh dunia dari Asia, Eropa, Amerika dan Afrika. Markas WTO

---

<sup>2</sup>Mochtar Kusumatmadja, 1999, *Pengantar Hukum Internasional Bagian 1*, Bandung, Putra A. Bardin, Hlm. 35.



berada di kota Jenewa, Swiss. Selain sebagai pengganti GATT, organisasi WTO ini juga merupakan pelanjut ITO (*International Trade Organization*) atau Organisasi Perdagangan Internasional. WTO bertujuan mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan aturan perdagangan di antara anggotanya.

Dengan adanya organisasi WTO ini diharapkan akan bisa memberi kebijakan serta meningkatkan kerjasama dan perdagangan internasional pada negara-negara anggotanya. Indonesia sejak menjadi anggota WTO telah melaksanakan penyesuaian berbagai peraturan kebijakan perdagangannya menurut ketentuan *World Trade Organization* (WTO). Kebijakan perdagangan yang menyangkut perizinan impor. Persetujuan ini mengharuskan setiap anggota membuat peraturan kebijakan impor yang baik, transparan, proses cepat, dan terprediksi. Meskipun demikian, upaya penyesuaian kebijakan impor tersebut menghadapi beberapa kendala. Daftar negara anggota WTO sebagai berikut :

Afghanistan, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Belanda, Cina Taipei, Filipina, Inggris Raya, Irlandia, Islandia, Italia, Jamaika, Jepang, Jerman, Kamboja, Kamerun, Kanada, Kirgizstan, Kolombia, Korea Selatan, Kosta Rika, Kroasia, Latvia.<sup>3</sup>

Hongkong, Hungaria, India, Indonesia, Israel, Jordania, Kazakhstan, Kenya, Kepulauan Solomon, Kuwait, Laos, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Qatar, Rwanda, Saint Kitts and. Indonesia dan Pakistan bergabung dengan WTO pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Pada perdagangan internasional antara Indonesia dan Pakistan telah terjadi sengketa dagang internasional terkait kertas *Duplex* dan kebijakan *Anti Dumping* yang di terapkan Pakistan yang merugikan Indonesia. Dengan kasus posisi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Mochtar Kusumatmadja, 1999, *Pengantar Hukum Internasional Bagian 1*, Bandung, Putra A. Bardin, Hlm. 35.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya mengadukan Pakistan ke Forum Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Penyebabnya karena pemerintah kesal atas sikap Pakistan yang mengenakan pajak tinggi terhadap produk kertas duplex asli Indonesia. Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membawa masalah kebijakan pajak tinggi yang diterapkan Pakistan terhadap kertas duplex asal Indonesia ke forum Penyelesaian Sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan Indonesia tidak mau memenuhi undangan Pakistan untuk menyelesaikan masalah ini secara bilateral, dengan demikian Indonesia telah memberi sinyal untuk melangkah ke WTO. Berkas sengketa perdagangan tersebut telah diajukan ke WTO, dan pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan kementerian dalam negeri yang terkait agar pelaksanaan penyelesaian sengketa Indonesia dan Pakistan berjalan dengan baik, adil, serta tidak ada yang dirugikan antara kedua negara tersebut.<sup>4</sup>

Pemerintah telah melakukan pertemuan konsultasi bilateral Indonesia-Pakistan di Forum *Dispute Settlement World Trade Organization* (DSB WTO) terkait gugatan Indonesia atas penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi Pakistan terhadap produk kertas Indonesia. Pakistan telah melakukan penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi terhadap produk kertas Indonesia yang di nilai inkonsisten dengan aturan WTO. Pemerintah Indonesia membawa Pakistan ke forum Penyelesaian Sengketa WTO. Tahap pertama yang dilakukan adalah konsultasi bilateral. Dalam konsultasi bilateral tersebut Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Pemerintah Indonesia bersama Duta Besar RI untuk WTO, Pemerintah menyampaikan protes

---

<sup>4</sup>Robert Gilpin, 2002, *Tantangan Kapitalisme Global*, Jakarta, Murai Kencana, Hlm.40.



Indonesia atas penyelidikan oleh Pakistan yang telah memakan waktu lebih dari ketentuan WTO sehingga merugikan ekspor Indonesia.

Tindakan Pakistan telah menyebabkan *opportunity loss* dari ekspor kertas Indonesia sebesar USD 1 juta per bulan sejak November 2011 hingga saat ini. Kepala Delegasi Pakistan adalah Duta Besar Pakistan untuk WTO, Shahid Bashir. Dalam pertemuan tersebut, otoritas Pakistan yang diwakili langsung oleh *Director General of National Tariff Commission Pakistan, Khizar Hayat* menyatakan harapannya agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara bilateral. Pemerintah Indonesia melakukan persiapan dengan konsultan *Advisory Centre on WTO Law (ACWL)* yang diwakili langsung oleh *Executive Director ACWL, Niall Meagher* dan tim. Menurut ACWL, Pakistan telah melakukan pelanggaran yang sangat jelas terhadap aturan WTO. Bila secara bilateral tidak selesai, disarankan untuk melanjutkan ke tahap Panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Tim Delri dan Tim Legal ACWL membahas tindak lanjut hasil konsultasi bilateral Indonesia-Pakistan di forum DSB WTO.<sup>5</sup>

Penulis berkeinginan melakukan penelitian hukum dalam proposal skripsi ini dengan mengambil judul “**Akibat Hukum Kebijakan *Anti-Dumping* Yang Dilakukan Oleh Pakistan Terhadap Perdagangan Kertas *Duplex* Asal Indonesia**”

### **1.2 Rumusan Masalah :**

1. Apakah pengaturan kebijakan *Anti-Dumping* oleh Indonesia sudah sesuai dengan Hukum Internasional ?
2. Bagaimana pengaturan kebijakan *Anti-Dumping* yang dilakukan oleh Pakistan terhadap perdagangan kertas *Duplex* asal Indonesia dalam perdagangan internasional ?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dumping antara Indonesia dan Pakistan ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat umum.


---

<sup>6</sup>Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan I*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 30.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan *Anti-Dumping* dalam hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami pengaturan kebijakan *Anti-Dumping* yang dilakukan oleh Pakistan terhadap perdagangan kertas *Duplex* asal Indonesia dalam perdagangan internasional.
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa dumping antara Indonesia dan Pakistan.



#### 4. 1.4 Metode Penelitian

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum bersifat preskriptif yang tidak mungkin masuk ke dalam bilangan ilmu sosial. Merupakan tugas ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek. Baik ilmu sosial maupun humaniora memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya sendiri. Oleh karena itu tidaklah tepat mengklasifikasi ilmu hukum ke dalam ilmu sosial maupun humaniora. Dalam hal demikian, sangat berguna untuk menengok kepada pandangan Meuwissen tentang ilmu hukum. Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.

5. Tipe penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normatif adalah tipe penelitian ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek normatif yang mengutamakan penelitian dengan dasar normatif (UU dan Produk Perundang-undangan). Objek yang menjadi kajian yaitu : UU, Produk perundang –undangan dan bahan hukum normatif lainnya.

##### 6. 1.4.2 Pendekatan Penelitian

7. Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum Edisi Revisi cetakan ke 12*, Jakarta, Kencana, hlm.44.

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Semua penelitian normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan ketika penelitian tidak beranjak dari aturan yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana ataupun dari doktrin-doktrin hukum.

#### 1.4.3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### 1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu<sup>9</sup> :

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.44.

#### 1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

#### 1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non hukum berupa buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, penelitian non hukum dan jurnal non hukum.

#### 1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan;
2. Pengumpulan bahan hukum dan di pandang mempunyai relevan hukum;
3. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum;
4. Menarik Kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dan kesimpulan.

Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus, yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

---

<sup>140</sup>Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan I*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.42.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hukum Dagang Internasional

#### 2.1.1 Pengertian Hukum Dagang Internasional

Perdagangan internasional adalah sebuah aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Biasanya aktivitas ini disebut sebagai kegiatan ekspor, yakni menjual dan mengirim barang/jasa ke luar negeri, dan impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang/jasa dari luar negeri. Sesungguhnya, kegiatan perdagangan internasional telah dimulai sejak beribu-ribu tahun yang lalu, misalnya yang terkenal adalah perdagangan melalui 'jalur sutera' yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa. Kegiatan perdagangan internasional semakin berkembang pada saat periode mercantilism, yakni pada abad ke 16 sampai dengan abad ke 19. Pada saat itu negara-negara Eropa melakukan eksplorasi terhadap benua-benua lain di bumi dengan tujuan mencari sumber-sumber kekayaan untuk dibawa ke negaranya sendiri, sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor antara negara-negara Eropa dengan koloni-koloninya.

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut sejumlah ahli jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang perdagangan harus memainkan peranan vital. Richard Rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. Disimpulkannya bahwa manfaat perdagangan dan kerjasama internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah..<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Hata, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 3-5.



Dewasa ini kegiatan negara di bidang perdagangan internasional diatur sekumpulan peraturan internasional yang cukup rumit yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) yang ditandatangani negara-negara pada tahun 1947. Disepakatinya GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi serta pertukaran barang. Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan- hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional.

Dalam tahun- tahun berikutnya berbagai tambahan dan penyempurnaan telah dilakukan melalui berbagai perundingan yang biasa disebut putaran perundingan (*round*). Delapan putaran perundingan telah diselesaikan yakni di Jenewa (1947), Annecy (1949), Torquay (1950-1951), Jenewa (1953-1956), The Dillon Round (1960-1961), The Kennedy Round (1964-1967), Tokyo Round (1973-1979), dan terakhir Uruguay Round (1986-1994). Namun dengan tidak mengecilkan arti yang telah dicapai GATT kini masih terdapat suatu masalah besar yang senantiasa mengancam kelancaran dan ketertiban perdagangan internasional yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil (*fair trade*), yakni karena masih terjadi ketidakpatuhan (*non-compliance*) negara-negara (terutama negara-negara ekonomi kuat) terhadap ketentuan- ketentuan GATT. Ketidakpatuhan terhadap sejumlah ketentuan GATT ini mulai tampak sejak tahun 1960-an.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>John Gilissen, 2007, *Sejarah Hukum*, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 40.

*World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi internasional antar pemerintahan yang bergerak di bidang perdagangan internasional. Dalam bahasa Indonesia, WTO disebut sebagai Organisasi Perdagangan Dunia. WTO pertama berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai pengganti organisasi GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Saat ini terdapat 164 anggota WTO dimana negara anggota WTO tersebar di seluruh dunia dari Asia, Eropa, Amerika dan Afrika. Markas WTO berada di kota Jenewa, Swiss. Selain sebagai pengganti GATT, organisasi WTO ini juga merupakan pelanjut ITO (*International Trade Organization*) atau Organisasi Perdagangan Internasional. WTO bertujuan mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan aturan perdagangan di antara anggotanya. Dengan adanya organisasi WTO ini diharapkan akan bisa memberi kebijakan serta meningkatkan kerjasama dan perdagangan internasional pada negara-negara anggotanya.

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "Most-Favored-Nation principle" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.<sup>13</sup>

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya mengadukan Pakistan ke Forum Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), atas dasar pemerintah Indonesia tidak terima dengan kebijakan Pakistan yang mengenakan pajak tinggi terhadap produk kertas duplex asal Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menegaskan langkah ini merupakan kelanjutan dari proses bilateral sebelumnya antara Indonesia dan Pakistan yang tidak menemukan jalan keluar sengketa nya. Indonesia menolak kebijakan Pakistan yang sangat merugikan, dan Indonesia tidak memenuhi undangan Pakistan untuk melakukan public hearing dan pendekatan dengan Indonesia, ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pemerintah mengaku sikap yang ditunjukkan Indonesia sudah jelas memberi sinyal kepada Pakistan untuk membawa kasus pengenaan pajak kertas duplex yang tinggi asal Indonesia ke *World Trade Organization*. Berkas-berkas nya sudah diajukan ke WTO. Pemerintah menganggap bahwa public hearing dengan Pakistan sangat merugikan. Pasalnya pemerintah Pakistan memberlakukan bea masuk tinggi atas produk kertas dari Indonesia tanpa alasan yang jelas dan pasti, sehingga pemerintah Indonesia menolak untuk hadir dalam undangan rapat tersebut. Pengenaan bea masuk tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan permintaan produk kertas duplex dari Pakistan, karena importir tidak sanggup dengan pengenaan pajak tersebut. Pakistan telah melanggar peraturan dan perjanjian internasional yang telah disepakati bersama, negara Pakistan tidak mentaati peraturan internasional yang berlaku sehingga negara Indonesia dirugikan atas tindakan Pakistan tersebut. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Pakistan negara Indonesia banyak mengalami kerugian yang tidak sedikit sehingga menghambat aktivitas perdagangan negara Indonesia.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup>Strage, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.1-3.

Pemerintah telah melakukan pertemuan konsultasi bilateral Indonesia-Pakistan di Forum *Dispute Settlement World Trade Organization* (DSB WTO) terkait gugatan Indonesia atas penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi Pakistan terhadap produk kertas Indonesia. Pakistan telah melakukan penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi terhadap produk kertas Indonesia yang di nilai inkonsisten dengan aturan WTO. Pemerintah Indonesia membawa Pakistan ke forum Penyelesaian Sengketa WTO. Tahap pertama yang dilakukan adalah konsultasi bilateral. Dalam konsultasi bilateral tersebut Dirjen Perdagangan Luar Negeri bersama Duta Besar RI untuk WTO menyampaikan protes atas penyelidikan oleh Pakistan yang telah memakan waktu lebih dari ketentuan WTO sehingga merugikan ekspor Indonesia.

Tindakan Pakistan telah menyebabkan kerugian besar dari ekspor kertas Indonesia sebesar USD 1 juta per bulan sejak November 2011 hingga saat ini. Kepala Delegasi Pakistan adalah Duta Besar Pakistan untuk WTO, Shahid Bashir. Dalam pertemuan tersebut, otoritas Pakistan yang diwakili langsung oleh *Director General of National Tariff Commission Pakistan*, menyatakan harapannya agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara bilateral. Pemerintah Indonesia melakukan persiapan dengan konsultan *Advisory Centre on WTO Law* (ACWL) yang diwakili langsung oleh Executive Director ACWL, Niall Meagher dan tim. Menurut ACWL, Pakistan telah melakukan pelanggaran yang sangat jelas terhadap aturan WTO. Bila secara bilateral tidak selesai, disarankan untuk melanjutkan ke tahap Panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Tim Delri dan Tim Legal ACWL membahas tindak lanjut hasil konsultasi bilateral Indonesia–Pakistan di forum DSB WTO.<sup>185</sup>

---

<sup>185</sup>Strage, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.4-5.

### 2.1.2 Sumber Hukum Dagang Internasional

Sumber hukum perdagangan internasional merupakan faktor yang penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Dari sumber hukum inilah kita dapat menemukan hukum tersebut untuk dapat diterapkan kepada suatu fakta tertentu dalam perdagangan internasional. Berikut ini adalah sumber dari hukum perdagangan internasional yaitu :

1. Perjanjian Internasional
2. Hukum Kebiasaan Internasional
3. Prinsip-prinsip Hukum Umum
4. Putusan-putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

#### Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum terpenting. Perjanjian internasional terbagi dalam 3 bentuk, yaitu multilateral, regional dan bilateral. Perjanjian bilateral internasional maupun multilateral merupakan kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional.

#### Daya Mengikat Perjanjiannya :

- a. Berdasarkan kesepakatan pihak pembuat karena hanya mengikat negara yang sudah meratifikasi.
- b. Meratifikasi berarti negara haruslah mengundang perjanjian itu ke dalam hukum nasionalnya.
- c. Tergantung perjanjian internasional tersebut, boleh atau tidak negara yang terkait menerapkan seluruh atau sebagian saja.
- d. Salah satu cara lain agar negara terikat pada suatu perjanjian internasional adalah melalui penundukkan secara diam-diam.<sup>196</sup>

---

<sup>16</sup> Shidarta, 2006, *Sumber-Sumber Hukum*, Jakarta, Bina Nusantara, Hlm.30.



Isi Perjanjian Internasional meliputi :

1. Liberalisasi Perdagangan : negara-negara menanggalkan berbagai rintangan yang dapat menghambat kelancaran transaksi.
2. Integrasi Ekonomi : negara anggota berupaya mencapai integrasi ekonomi dengan usaha kepabeanan, kawasan perdagangan bebas serta kesatuan ekonomi.
3. Harmonisasi Hukum : negara mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental.
4. Unifikasi Hukum : penyeragaman mencakup penghapusan dan usaha penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru.
5. Model Hukum dan *Legal Guide* : negara-negara dapat mengacu muatan aturan-aturan model hukum atau *legal guide* ini ke dalam hukum nasionalnya.
6. *Standard Internasional* : nilai yang diwajibkan untuk ada di dalam suatu perjanjian internasional, yang merupakan syarat cukup penting di dalam tata ekonomi internasional, serta merupakan syarat suatu negara-negara untuk berpartisipasi di dalam transaksi ekonomi internasional.
7. *Minimum- Standard or Equitable Treatment* : aturan dasar yang harus ditaati untuk dapat turut serta di dalam transaksi- transaksi perdagangan internasional.
8. *Most-Favoured Nation Clause* : klausul yang mensyaratkan perlakuan non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Salah satu negara memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada suatu negara, maka perlakuan itu haruslah juga diberikan kepada negara-negara lainnya.
9. *Equal Treatment* : negara-negara peserta di dalam suatu perjanjian disyaratkan untuk memberikan perlakuan yang sama satu sama lain.
10. *Preferential Treatment* : prinsip ini suatu negara dapat memberikan perlakuan khusus yang lebih menguntungkan kepada suatu negara dari pada kepada negara lainnya.<sup>208</sup>

---

<sup>208</sup>Huala Adolf, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm. 75.

Kontrak adalah sumber utama dan terpenting di dalam suatu perjanjian bagi pembuatnya, pelaku perdagangan dalam melakukan transaksi – transaksi perdagangan internasional akan membuat perjanjian dalam perjanjian-perjanjian tertulis (kontrak). Karena itu, kontrak adalah sangat penting. Kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Pembatasan Kontrak :

1. Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan asas-asas seperti ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan.
2. Kontrak dalam perdagangan internasional merupakan kontrak nasional yang memiliki unsur asingnya. Oleh karena itu meskipun dibidang perdagangan internasional, kontrak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional (suatu negara tertentu).
3. Pembatasan lain yang juga penting dan mengikat para pihak adalah kesepakatan- kesepakatan atau adanya ‘kebiasaan’ dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Hukum nasional memiliki peran yang lahir dari yurisdiksi dan kewenangan negara. Kewenangan ini mutlak dan eksklusif. Berarti bila tidak ada pengecualian maka kekuasaan dari hukum ini mutlak. Yurisdiksi atau kewenangan merupakan kewenangan untuk mengatur peristiwa hukum, subjek hukum, dan berada di wilayahnya. Selain itu juga mencakup membuat hukum nasional publik maupun privat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Huala Adolf, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm. 80.



## 2.3 Dumping

### 2.2.1 Pengertian Dumping

Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.

Dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian dumping dinyatakan sebagai berikut: *"The act of selling a large quantity of goods at less than fair value; also, selling goods abroad at less than the market price at home."* Dalam kamus hukum ekonomi, dumping merupakan penjualan barang secara besar-besaran di daerah pemasaran lain, biasanya di luar negeri dengan harga lebih rendah jika dibandingkan dengan harga penjualan di dalam negeri.

Beberapa pengertian dumping yang dikemukakan oleh beberapa sarjana adalah sebagai berikut :

1. Menurut Agus Brotosusilo, dumping adalah bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.
2. Menurut Muhammad Ashari, dumping adalah suatu persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga, yaitu suatu produk yang ditawarkan di pasar negara lain lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau dari harga jual di negara ke tiga.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Yulianto Syahyu. 2004, *Hukum Anti Dumping di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 32.

Menurut Ralph H. Folsom dan Michael W. Gordon,

Dumping melibatkan penjualan ke luar negeri dengan harga yang kurang dari harga yang digunakan untuk menjual barang yang sama di rumah (nilai normal atau adil). Untuk menjadi tidak sah, dumping harus mengancam atau menyebabkan cedera material pada suatu industri di pasar ekspor, pasar di mana harga lebih rendah. Dumping diakui oleh sebagian besar dunia perdagangan sebagai praktik yang tidak adil (lagi-lagi untuk diskriminasi harga sebagai pelanggaran anti trust).

Dalam GATT 1947 Pasal VI ayat (1) *Article VI GATT: Anti Dumping and Countervailing Duties* menjelaskan pengertian dumping sebagai berikut :

Pihak-pihak yang menandatangani kontrak mengakui bahwa dumping, dimana produk dari suatu negara dimasukkan ke dalam perdagangan negara lain dengan nilai yang kurang dari nilai normal dari produk, akan dikancam jika menyebabkan atau mengancam kerusakan material terhadap industri yang didirikan di wilayah suatu negara. pihak kontraktor atau secara material menghambat pendirian industri domestik. Untuk tujuan artikel ini, suatu produk harus dianggap sebagai dimasukkan ke dalam perdagangan suatu negara pengimpor kurang dari nilai normalnya, itu harga produk yang diekspor dari satu negara ke negara lain. (A) Apakah kurang dari harga yang sebanding, dalam perdagangan biasa, untuk produk sejenis ketika ditakdirkan untuk konsumsi di negara pengekspor atau (B) Dengan tidak adanya harga domestik tersebut, kurang dari baik (i) Harga tertinggi yang sebanding untuk produk sejenis untuk diekspor ke negara ketiga mana pun dalam perdagangan biasa atau (ii) Biaya produksi produk di negara asal ditambah tambahan yang masuk akal untuk biaya penjualan dan laba.

Di dalam Article VI GATT diadakan penyempurnaan yang dituangkan dalam article 2 Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI dari GATT 1994 yaitu sebagai berikut : Untuk tujuan perjanjian ini, suatu produk harus dianggap sebagai dibuang, yaitu dimasukkan ke dalam perdagangan negara lain dengan nilai kurang dari normal, jika harga ekspor produk yang di ekspor dari satu negara ke negara.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Yulianto Syahyu, 2004, *Hukum Anti Dumping di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Hlm. 32.

lain kurang dari sebanding harga, dalam perdagangan biasa, untuk produk sejenis ketika ditakdirkan untuk konsumsi di negara pengeksport. Beberapa pengertian tentang dumping di atas, menjelaskan bahwa dumping merupakan suatu tindakan curang yang dilakukan oleh eksportir dengan cara melakukan diskriminasi harga, yaitu menjual suatu produk di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga normal guna mendapatkan keuntungan.

Lahirnya praktik dumping sebagai konsekuensi perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks, telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik perdagangan barang maupun jasa. Berikut beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan *dumping* :

- a. Untuk mengembangkan pasar, yaitu dengan cara memberikan insentif, melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah, kepada pembeli pada pasar yang dituju.
- b. Adanya peluang pada kondisi pasar, yang memungkinkan penentuan harga secara lebih leluasa, baik di dalam pasar ekspor maupun di dalam pasar domestik.
- c. Untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik dengan cara memanfaatkan strategi penerapan harga yang progresif.

Jadi, wajar saja apabila suatu negara melakukan dumping. Akan tetapi, dumping akan dianggap sebagai ancaman apabila penurunan harga dari suatu produk dilakukan melampaui kewajaran sehingga menimbulkan kerugian materiil baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik. Dalam *Article VI GATT* mengatur apabila terjadi hal demikian, maka negara anggota diperkenankan mengenai tindakan anti dumping.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 12.

Menghilangkan unsur dumping pada barang tersebut, dan agar harga barang tersebut tidak terlalu tinggi perbedaannya dengan harga barang sejenis di negara importir. Adanya tindakan anti dumping, suatu negara dapat melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping yang merupakan tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara dan bisa mematikan industri dalam negeri. Anti Dumping adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi beban kerugian akibat praktek dumping. Secara umum, dumping dapat dibenarkan selama tidak merusak atau bahkan merugikan perekonomian negara tujuan. Dalam hal terjadi suatu kerugian maka negara asal akan dikenakan denda oleh negara tujuan untuk masa 5 (lima) tahun, dalam bentuk pembayaran bea masuk/ pajak yang disesuaikan dengan nilai kerugian hasil penelitian lapangan.

Anti dumping juga menjadi bagian dari *Trade Defense Mechanisme*, yaitu suatu perangkat hukum internasional yang disediakan oleh *World Trade Organization* (WTO) bagi para pihak yang sedang berperkara untuk menggunakan Forum WTO terhadap sengketa dumping dengan tujuan menyelesaikan perkara yang ada dan menangani kerugian yang dialami negara tujuan akibat adanya perlakuan dumping di negara tujuan. Mekanisme anti dumping merupakan kewenangan yang dimandatkan kepada Komite Anti Dumping di masing-masing negara. Cara kerjanya melalui permohonan penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan dan keputusan penetapan bea masuk sesuai hasil investigasi. Dalam hal para pihak yang bersengketa merasa tidak puas dalam penyelesaiannya, dapat mengajukan banding ke *WTO Dispute Settlement Body* (DSB) melalui suatu mekanisme keputusan yang bersifat final. Dalam penyelidikan terhadap praktek dumping dilakukan dengan melihat kepada 3 (tiga) unsur utama yang saling terkait, yaitu adanya praktek dumping itu sendiri, timbulnya kerugian atau *injury* dan hubungan penyebab kerugian.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.



perbuatan dumping itu sendiri (*causal link*). Penghitungan kerugian akibat praktek dumping mulai terlihat dengan adanya indikasi harga barang atas suatu produk sejenis yang dihargai lebih murah di negara asal dibandingkan dengan harga di negara tujuan.<sup>26</sup> Penyelidikan pasar dilakukan bersamaan baik di negara asal maupun negara tujuan pasar agar mendapat perbandingan yang jelas. Penyelidikan pasar dilakukan sekitar 18 (delapan belas) bulan penyelidikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyelidikan maka Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) mengeluarkan semacam rekomendasi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai besaran jumlah angka persentasi bea yang sekiranya harus dikenakan terhadap tertuduh. Kementerian Keuangan akan mengkajinya, selanjutnya mengeluarkan Keputusan Menteri yang berlaku selama 5 tahun.

Perhatian masyarakat perdagangan Indonesia mulai terfokus kepada praktek dumping ketika Indonesia ikut meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) bersamaan dengan *Anti Dumping Code* (1994) sebagai bagian dari *Multilateral Trade Agreement*, yang selanjutnya diikuti oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 1 Januari 1994 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3564. *Basis Anti Dumping Code* (1994) menunjuk kepada salah satu pasal dari GATT (1994) yang dikenal dengan istilah *Article VI* GATT yang khusus mengatur anti dumping dengan judul *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994* yang berisikan 18 pasal dalam 3 Bab termasuk 2 *annex* didalamnya. Indonesia sendiri dengan merujuk kepada pasal 18 ayat 4 *Anti Dumping Code* (1994) telah mencoba melakukan beberapa langkah positif terhadap Hukum Perdagangan Indonesia dengan menerbitkan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Sri Redjeki Hartono, 2010, *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hlm.53.

Kurangnya peran Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam melakukan sosialisasi memberikan kepastian tentang waktu dan angka bea masuk yang seharusnya berlaku. Selain itu, kendala yang dihadapi terkait keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai anti dumping, mekanisme yang berbelit-belit, kurang tertib administrasi dan lebih mementingkan tindakan cepat untuk menghindari kerugian usaha. Mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah yang bermanfaat dimulai dengan pengenalan praktek perdagangan internasional yang benar dan tepat, pelatihan dalam hal melakukan anti dumping dalam bentuk *moot court*, peningkatan Sumber Daya Manusia oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), adanya keterbukaan dalam sosialisasi angka dan jumlah besaran bea masuk, memahami teknis pelayanan hukum pada *World Trade Organization* (WTO), pasar bebas, dan globalisasi.

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mempunyai tugas pokok : Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping dan atau mengandung barang subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi yang mengenai dugaan adanya barang dumping dan atau barang mengandung subsidi. Mengusulkan pengenaan bea masuk anti dumping dan atau bea masuk imbalan kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Sehubungan dengan tugas-tugas yang diemban KADI, maka KADI berkewajiban untuk mensosialisasikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perdagangan dunia yang telah diratifikasi dengan tujuan agar masyarakat khususnya dunia usaha Indonesia tidak menjadi korban praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat atau unfair trade practices, yang meliputi dumping dan subsidi. Sampai dengan bulan Mei 2002 Indonesia telah menuduh kepada negara lain sebanyak 22 kasus.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Paramita Prananingtyas, 2010, *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hlm.55.



### 2.2.2 Jenis atau Tipe Dumping

Ada lima (5) tipe dumping berdasarkan tujuan dari eksportir, kekuatan pasar dan struktur pasar impor, yaitu :

- a. *Market Ekspantion Dumping*  
Perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark up*” yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang di tawarkan lebih rendah.
- b. *Cylical Dumping*  
Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.
- c. *State Trade Dumping*  
Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.
- d. *Strategic Dumping*  
Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan dari negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama antar pasar negara pengekspor.
- e. *Predatory Dumping*  
Istilah ini dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan untuk mendepak pesaing dari pasaran, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Hamdy Hady, 2004, *Ekonomi Internasional Buku Kesatu : Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.80.

Apabila dilihat dari segi dampak bagi konsumen dan industri dalam negeri pengimpor, oleh beberapa ahli ekonomi pada umumnya mengklasifikasikan dumping atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. *Dumping Sporadic* yaitu dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri secara temporer dengan harga di bawah harga dalam negeri negara pengeksport atau biaya produksi tersebut dengan tujuan utama mengatasi masalah kelebihan kapasitas (karena perubahan pasar dalam negeri yang tidak terantisipasi atau buruknya perencanaan produksi). Kelebihan kapasitas produksi akan dijual walaupun dengan harga murah untuk mencegah penumpukan barang di pasar domestik dan diharapkan memperoleh pemasukan sehingga terhindar dari perang harga di pasar domestik.

*Dumping Sporadic* seperti ini tidak terlalu membahayakan industri dalam negeri negara pengimpor karena pengeksport hanya akan melakukan dumping dalam waktu tertentu saja karena hanya bersifat cuci gudang. Akan tetapi, dumping jenis tersebut bisa mengganggu pasar domestik negara pengeksport karena adanya ketidakpastian dikarenakan permintaan di luar negeri berubah secara tiba-tiba.

- b. *Dumping Predatory* merupakan praktik dumping dengan menjual produk secara merugi sementara waktu dengan tujuan mendapatkan akses ke suatu pasar dan menyingkirkan para pesaing sehingga dapat menguasai pangsa pasar yang lebih besar. Setelah pesaing sudah mulai berguguran serta perusahaan posisinya semakin kuat sehingga dapat memonopoli pangsa pasar, maka harga akan dinaikkan sampai mencapai laba (*profit*) yang ideal. *Dumping Predatory* ini merupakan dumping yang paling buruk, karena dumping itu dipraktekkan hanya untuk tujuan merebut keuntungan monopoli.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Hamdy Hady, 2004, *Ekonomi Internasional Buku Kesatu : Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.80.

*Dumping predatory* untuk barang-barang manufaktur dipraktekkan secara luas selama terjadinya kekacauan internasional pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1930-an. Pada saat sekarang, dumping jenis itu kemungkinan sudah jarang dilakukan di pasar-pasar modern yang bersaing. Sebuah perusahaan yang mencoba menghalau semua pesaingnya untuk sementara waktu dengan cara menurunkan harga produksinya akan segera mendapati bahwa kalau kemudian ia menaikkan harganya lagi, banyak perusahaan lain yang bermunculan sebagai pesaing-pesaing yang memproduksi dalam skala yang lebih besar dan efisien.

- c. *Dumping Persistent* merupakan jenis dumping permanen, di mana perusahaan secara konsisten menjual produknya dengan harga lebih rendah pada suatu pasar dibandingkan dengan pasar lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan metode penetapan harga marginal untuk pasar luar negeri dan penetapan harga penuh untuk pasar dalam negeri. Akibat dari praktik ini, konsumen dalam negeri akan menjadi korban dengan membayar harga lebih mahal dari pada konsumen di negara lain. *Dumping Persistent* mulai muncul pada awal tahun 1970-an. Pada tahun 1970-an sebagai bagian dari suatu kampanye untuk meredakan persaingan dagang dengan negara-negara lain, pemerintah Amerika Serikat menugaskan perusahaan-perusahaan di sejumlah negara bagian untuk melakukan dumping atas produk-produk mereka di pasar Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara penggugat utama sementara masyarakat eropa dan negara-negara industri baru atau yang biasanya disebut *New Industry Company* adalah negara-negara yang paling kerap dituduh melakukan dumping secara menetap. Dumping jenis itu terjadi karena perbedaan keadaan pasar di negara importir dan negara eksportir. *Dumping persistent* ini tidak merugikan negara pengimpor.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Eddie Rinaldy, 2006, *Kamus Perdagangan Internasional*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, Hlm.284.

Ini karena bisa saja negara pengimpor tidak memiliki industri yang menghasilkan barang sejenis dengan barang dari negara pengekspor. Sehingga yang bersaing dalam pangsa pasar negara pengimpor adalah para produsen barang dari negara pengekspor saja. Sehingga *dumping persistent* ini tentu saja menguntungkan konsumen negara pengimpor karena konsumen dapat memperoleh barang konsumsinya dengan lebih murah.

Disamping jenis dumping tersebut dalam perkembangannya muncul istilah *Diversinary Dumping* dan *Downstream Dumping*. *Diversinary Dumping* adalah dumping yang dilakukan oleh produsen luar negeri yang menjual barangnya ke dalam pasar negara ketiga dengan harga di bawah yang adil dan barang tersebut nantinya diproses dan dikapalkan untuk dijual ke pasar negara lain, sedangkan *Downstream Dumping* adalah dumping yang dilakukan apabila produsen luar negeri menjual produknya dengan harga di bawah harga normal kepada produsen yang lain di dalam pasar dalam negerinya dan produk tersebut diproses lebih jauh dan dikapalkan untuk dijual kembali ke pasar negara lain.

### 2.3 Kriteria Dumping

Ada atau tidaknya suatu praktik dumping perlu suatu pembuktian bahwa suatu barang adalah barang dumping, *Article IV GATT* pada prinsipnya telah memberikan kriteria umum bahwa dumping yang dilarang adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian materiil. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dumping dapat dikategorikan menjadi tiga unsur atau kriteria sebagai berikut:

1. Produk dari suatu negara yang diperdagangkan oleh negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal (*less than normal value*) atau disebut dengan “*less than fair value*” (LTFV).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 139.

Cara penentuan suatu produk dianggap sebagai dumping apabila dalam perdagangan antar negara, produk tersebut dijual di bawah harga normal, yaitu:

- a. Harga dari barang sejenis (*like product*) di pasar dalam negeri negara pengekspor. Dalam hal ini harga pembanding (*comparable price*) harus dilakukan berdasarkan perhitungan *ex factory price* (harga di luar pabrik) dari penjualan dalam negeri dengan perhitungan *ex factory price* dari penjualan ekspor.
- b. Bilamana tidak ada harga dalam negeri pengimpor yang dapat dibandingkan di negara pengekspor, maka harga normal adalah *ex factory price* yang berasal dari perhitungan harga produk sejenis di negara tersebut yang di ekspor ke negara ketiga.
- c. Ongkos produksi di negara asal ditambah biaya administrasi, biaya pemasaran dan keuntungan normal<sup>33</sup> adalah dengan menggunakan definisi nomor 1 a, namun bilamana penjualan dalam negeri di negara pengekspor sangat kecil (jarang) atau harga dalam negeri tidak relevan.

2. Akibat dari diskriminasi harga tersebut yang menimbulkan kerugian materiil terhadap industri telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri.

Untuk mengetahui apakah suatu negara telah melakukan praktik dumping yang menimbulkan kerugian materiil atau tidak, *Article 3.1.* dari *Anti dumping Code 1994* menyatakan sebagai berikut.

Penentuan cedera untuk keperluan Pasal VI PUTP 1994 harus didasarkan pada bukti positif dan melibatkan pemeriksaan objektif.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Muhammad Sood, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 121.



Pengamanan Perdagangan, memberikan definisi kerugian memiliki dimensi yuridis dan ekonomis yaitu sebagai berikut. Kerugian adalah:

- a. Kerugian materiil yang telah terjadi terhadap Industri Dalam Negeri.
- b. Ancaman terjadinya kerugian materiil terhadap Industri Dalam Negeri.
- c. Terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.<sup>34</sup>

Tolak ukur yang ditentukan di atas diperlukan, sebab ada kemungkinan bahwa kerugian yang timbul bukan disebabkan oleh praktik dumping, melainkan oleh faktor-faktor lain, seperti: mengecilnya jumlah permintaan, perubahan pola konsumsi masyarakat, krisis ekonomi, perubahan fluktuasi mata uang asing (terutama US Dollar) terhadap mata uang lokal, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pasar dalam negeri.

Indikasi adanya kerugian (*injury*) terhadap industri barang sejenis di negara pengimpor ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terjadinya penurunan penjualan dalam negeri, penurunan keuntungan, penurunan produksi, pangsa pasar dan produktivitas, penurunan utilisasi kapasitas produksi, penurunan tingkat pengembalian investasi
- b. Gangguan/tekanan terhadap harga barang di dalam negeri
- c. Besarnya margin dumping
- d. Perkembang analiran kas (*cash flow*) yang negatif
- e. Peningkatan persediaan (*inventory*)
- f. Penurunan gaji karyawan
- g. Gangguan terhadap pertumbuhan (*growth*)
- h. Gangguan terhadap kemampuan peningkatan modal/investasi.

3. Adanya hubungan kausal antara penjual barang impor yang melakukan *less than fair value* dengan kerugian yang diderita oleh negara.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad Sood, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 122.



Hubungan sebab akibat antara impor dumping dengan kerugian industri dalam negeri negara pengimpor harus didasarkan pada pengujian semua bukti adanya indikasi dumping. Pengujian itu mencakup penilaian terhadap semua faktor ekonomi, seperti : penurunan penjualan potensial dan aktual, laba, output, pangsa pasar produktivitas, pengembangan investasi atau pemakaian kapasitas; faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam negeri; besarnya selisih dumping; pengaruh negatif pada *cash flow* potensial dan aktual persediaan tenaga kerja, upah, pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal atau investasi.

Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 memberikan pengertian industri dalam negeri sebagai berikut. Industri dalam negeri adalah :

Produsen dalam negeri secara keseluruhan dari barang sejenis atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang sejenis, tidak termasuk:

- a. Produsen dalam negeri barang sejenis yang terafiliasi dengan eksportir, eksportir produsen, atau importir barang dumping atau barang yang mengandung subsidi; dan
- b. Importir barang dumping atau barang yang mengandung subsidi.

Dalam *Anti dumping Code* (1994), yang dimaksud dengan produsen dalam negeri yang memiliki hubungan keterlibatan (terafiliasi) dengan produsen yang mengekspor barang yang diduga dumping, apabila mereka memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Apabila salah satu dari produsen dalam negeri atau eksportir baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan salah satu dari mereka.
- b. Keduanya dikendalikan oleh pihak ketiga yang sama.
- c. Keduanya bersama-sama mengendalikan pihak ketiga, sepanjang terdapat dasar untuk meyakini.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 147.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

1. Pengaturan kebijakan Anti Dumping sesuai dengan hukum positif di Indonesia : Dumping merupakan perdagangan tidak sehat dalam bentuk diskriminasi harga. Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian. Agar tidak dirugikan dari adanya ketidakpastian ini, setiap pelaku perdagangan harus mengerti betul bagaimana mengikuti prosedur dalam strategi dagang internasional yang cukup ketat. Mengingat tindakan balasan hanya dapat dilakukan jika terdapat kerugian material (material injury), maka setiap pengusaha harus mengerti apakah telah terjadi material injury akibat praktik dumping tersebut. Maka dari itu setiap pelaku perdagangan harus mentaati peraturan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Pasal XIX GATT, Pasal II GATT, Pasal XVI GATT.

2. Pengaturan kebijakan Anti Dumping yang dilakukan oleh Pakistan terhadap perdagangan kertas Duplex asal Indonesia dalam perdagangan internasional : Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut sejumlah ahli jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang perdagangan harus memainkan peranan vital. Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. Kesimpulan nya bahwa manfaat perdagangan.

Dan kerja sama internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah. Dewasa ini kegiatan negara di bidang perdagangan internasional diatur dalam peraturan internasional yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) yang ditandatangani negara-negara pada tahun 1947 dan *World Trade Organization* (WTO) serta peraturan dan pasal yang berlaku yaitu : *Pasal XIX GATT, Pasal II GATT, Pasal XVI GATT, Pasal XX, Pasal XIV, Pasal XXI, Pasal X, Pasal XII, Article II : 1 (b) GATT 1994*.

3. Mekanisme penyelesaian sengketa *Dumping* antara Indonesia dan Pakistan: Para pihak dapat menyerahkan sengketa dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lazim di kenal sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution) atau APS (Alternatif Penyelesaian sengketa). Sebagai persetujuan multilateral GATT memiliki beberapa prinsip dasar antara lain : Asas Non-diskriminasi, Anti Proteksi dan Subsidi, Penciptaan iklim perdagangan yang stabil, dan Transparan. Sengketa anti dumping dapat menempuh prosedur sebagai berikut : Pengajuan Perkara, Konsultasi (Consultation), Konsultasi Bilateral (Bilateral Consultation), Konsultasi Pembentukan Panel (Hakim), Panel menangani masalah dengan pihak sengketa dan pihak ketiga, Interim Review, Panel menyerahkan laporan kepada DSB, Final Report, Adopsi Laporan Panel, Adopsi Appellate Report, Implementasi Keputusan Panel, Kompensasi, DSB memberi otorisasi untuk melakukan tindakan balasan. Peraturan yang berlaku yaitu : BAB II Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6.

#### 4.1.1. Saran

1. Hendaknya pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mengawasi kegiatan perdagangan internasional dengan baik dan benar agar terciptanya sebuah perdagangan internasional yang bermanfaat bagi negara serta rakyat Indonesia, dan pemerintah harus memperbaiki peraturan perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dalam lingkup nasional maupun internasional agar para pelaku perdagangan internasional dapat melakukan aktivitas perdagangan dengan baik.

2. Hendaknya eksportir ketika melakukan aktivitas perdagangan internasional atau mengirim suatu barang dari negara asal barang tersebut ke negara tujuan, eksportir harus memperhatikan kondisi dan situasi pemerintahan negara tujuan. Serta memenuhi syarat-syarat menjadi eksportir, dan mentaati peraturan nasional maupun internasional, yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan, GATT, WTO.

3. Hendaknya importir ketika melakukan aktivitas perdagangan internasional harus melihat dan memahami kondisi negara asal barang serta melihat kondisi pemerintahan negara tersebut, agar aktivitas perdagangan berjalan dengan baik. Sebagai importir harus memenuhi syarat-syarat menjadi importir sesuai aturan yang berlaku, dan sebagai pihak importir harus mentaati regulasi (peraturan) yang telah dibuat, baik itu peraturan nasional maupun internasional serta tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang di dalam perdagangan internasional, agar terciptanya suatu perdagangan internasional yang adil, bermanfaat, dan tidak merugikan kedua belah pihak.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

Anderson, Kym, 2003, *Peculiarities of Retaliation in WTO Dispute Settlement*, Adeleide University.

Dempsey, Kevin M, 2003, *The WTO Dispute Settlement System: A Practicing Lawyer's Perspective, Symposium on Legal Issues in Doha Agenda, Shanghai, China*.

Hidayat dan Mohammad Slamet, 2006, *Sekilas Tentang WTO*, Jakarta, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri.

Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung, Sinar Grafika.

Khor, Martin, 2004, *Report of Public Symposium at WTO*, pada website WTO.

Munir Fuady, 2004, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum Dari WTO)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sunarmi, 1994, *Aspek-Aspek Hukum dari Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) GATT*, BPHN, Jakarta.

Syahmin AK, 2006, *Hukum Dagang Internasional: dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Syahmin AK, 2005, *Peranan Hukum Kontrak Internasional Dalam Era Pasar Bebas*, (Diktat), Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti.

Trachtman, Joel P, 2002, *Institutional Linkage Transcending "Trade and..."*, *American Journal of International Law*.



## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) ; Jakarta.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ; Jakarta.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1994). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564) ; Jakarta.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2011). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225) ; Jakarta.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

## **C.Karya Ilmiah**

Peranan Komite Anti-Dumping Indonesia dalam Pencegahan Praktik Dumping Terhadap Barang Impor, oleh Iman Arnan B 111 09 320.



Laporan Inisiasi *Anti-Dumping* oleh *National Tariff Commission* Pakistan

**ADC No. 23/2010/NTC/CP  
Government of Pakistan  
National Tariff Commission**

**Notice of Initiation of Anti-dumping Investigation against Alleged Dumping of  
Certain Paper into Pakistan Originating in and/or Exported from China,  
Indonesia, Japan and Thailand**

The National Tariff Commission (the “Commission”) received an anti-dumping application under Section 20 of the Anti-Dumping Duties Ordinance, 2000 (the “Ordinance”) on October 13, 2010 from M/s Packages Limited, Lahore, (hereinafter referred to as the “Applicant”) a domestic producer of writing/printing paper produced from 100 percent wood pulp (“Certain Paper”) alleging dumping of Certain Paper into Pakistan originating in and/or exported from the People’s Republic of China, the Republic of Indonesia, State of Japan and the Kingdom of Thailand (hereinafter collectively referred to as “Exporting Countries”).

**Application by the Domestic Industry:** The application fulfills the requirements of Section 24 of the Ordinance as the Applicant is the only producer of Certain Paper in the country and produced 100 percent of the total production of Certain Paper in the country during the period from October 2009 to June 2010. The Applicant has alleged dumping of Certain Paper into Pakistan by exporters/foreign producers from the Exporting Countries. It is further alleged that the dumped imports of Certain Paper from the Exporting Countries has caused injury, as defined in Section 2(i) of the Ordinance, to the domestic industry, mainly, by way of: volume of alleged dumped imports, price under-cutting, price suppression, price depression, increased losses, negative return on investment, negative effect on cash flows, and negative effect on wages & salaries.

**Initiation of Investigation:** In terms of Section 23 of the Ordinance, the Commission has examined the accuracy and adequacy of the information provided in the application and is satisfied that (i) the application has been made by the domestic industry, (ii) there is sufficient evidence to justify initiation of investigation. Therefore, the Commission hereby initiates an investigation pursuant to Section 23 of the Ordinance. The investigation will determine whether Certain Paper originating in and/or exported from the Exporting Countries is being dumped into Pakistan and whether such dumping has caused and/or is causing injury to the domestic industry. The Commission may also, during the course of this investigation, call for any further information/ data deemed necessary for the purposes of this investigation.

**Period of Investigation (“POI”):**

For investigation of dumping: From October 01, 2009 to September 30, 2010

For investigation of injury: From October 01, 2007 to September 30, 2010

**Investigation Schedule:**

**Date of initiation of investigation:** The date of publication of this notice in the newspaper in Pakistan

**Date of preliminary determination:** Not earlier than 60 days and not later than 180 days from the date of initiation of the investigation.

**Date of final determination:** Within 180 days of the date of publication of notice of preliminary determination in the press in Pakistan

**Interested Parties:** Interested parties, as defined in Section 2(j) of the Ordinance, are requested to identify themselves to the Secretary, National Tariff Commission, State Life Building No. 5, Blue Area, Islamabad, Tel: +9251-9218963 Fax: +9251-9221205 not later than 15 days after the publication of this notice. An interested party applying for registration with the Commission in this investigation should submit: the name of the company, its line of business, name of authorized person, address, telephone number and fax number. All interested parties are invited to make their views/comments known to the Commission, and to submit information and documents (if any) not later than 45 days of the date of publication of this notice in the press in Pakistan. All data and information regarding this investigation should be submitted to the Secretary of the Commission.

**Limiting Examination to the largest Percentage of Volume of Exports:** Keeping in view large number of exporters/foreign producers involved in exports of the investigated product from the Exporting Countries to Pakistan, the Commission may limit the investigation in terms of Section 14(2) of the Ordinance to the exporters representing largest percentage of volume of exports.

**Use of Best Information Available:** Where any interested party refuses to or otherwise does not provide the required information within the prescribed time limit or significantly impedes the investigation, preliminary and/ or final determination by

the Commission will be made on the basis of best information available in accordance with Section 32 of the Ordinance and the Schedule appended thereto.

**Public File:** In accordance with Rule 7 of the Anti-dumping Duties Rules, 2001, the Commission has established and shall maintain a public file at the offices of the Commission, which shall be available to the interested parties for review and copying from Monday to Thursday (except public holidays) between 1100 hours to 1300 hours throughout the investigation.

**Further Information:** For further information please contact, Director General, National Tariff Commission, Tel: +9251-9218961, Fax: +9251-9221205. General information may also be obtained by accessing the Commission's official website [www.ntc.gov.pk](http://www.ntc.gov.pk)

By the order of the Commission. (Imran Zia) Secretary December 04, 2010.

Laporan Penghentian Penyelidikan *Anti-Dumping* Terhadap Produk *Certain Paper* dari Indonesia

**PRESS RELEASE**

Public Relations Center 1st Building  
2nd Floor Jl. M.I Ridwan Rais No. 5,  
Jakarta 10110 Phone: 0213860371/Fax:  
021-3508711  
[www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)

**Investigation Towards Anti Dumping of *Certain Paper* Indonesia Has Been Terminated**

**Jakarta, 4 November 2011** - Authority of Pakistan, *National Tariff Commission* (NTC) on September 29th 2011 terminated the investigation towards anti-dumping of certain paper products from PRC, Indonesia, Japan and Thailand. "*NTC is to stop this*

*investigation after the Pakistani paper manufacturer revoked the anti dumping request from NTC Pakistan on September 26th 2011. This was done following the Lahore Superior Court verdict which decided that the verdict taken by the Commission was not legitimate,"* said Director of Trade Security Ernawati.

Investigation towards anti-dumping of certain paper products began on December 4, 2010 at the request of a paper company from Pakistan, *Packages Limited*. Ministry of Trade, representing the Government of Indonesia coordinated with the exporter/producer Sinar Mas Group, has been cooperative during throughout the investigation process. In addition, both government and the accused company have submitted a written rebuttal to the Authority of Pakistan.

In March 2011, the importer from Pakistan filed a lawsuit against the Authority of Pakistan to Lahore Superior Court. It was proposed that the initiation of investigation on behalf of *Commission* did not meet the quorum which should consist of a chairman and 2 (two) members. "During the initiation of this investigation, the preliminary determination and final determination was made on behalf of Commission which only consisted of a chairman and 1 (one) member. Lahore Superior Court finally decided that the decision made on behalf of the

*Commission was not legitimate, because it did not meet the quorum,"* Ernawati explained.

Based on *trademap* data, the import value from Indonesia to Pakistan for HS 4810 in 2009 amounted to U.S. \$ 18.6 million and increased by 5.9%, namely reaching U.S. \$ 19.7 million in 2010. Meanwhile, for HS 4802 amounted to U.S. \$ 29.4 million in 2009 and in 2010 increased by 2%, namely reaching U.S. \$ 30 million. Indonesia is a major exporter for Certain Paper products to Pakistan, followed by the PRC, Thailand and Sweden. Meanwhile, the export destination country for Indonesia is Vietnam for HS 4810 reached U.S. \$ 858.6 million and Japan for HS 4802 reached U.S. \$ 2.1



billion in 2010.

-- End --

For further information, please call us:

**Frank Kandou**

**Head of Public Relation Center**

**The Ministry of Trade**

Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711

Email: [pusathumas@kemendag.go.id](mailto:pusathumas@kemendag.go.id)

Email: [dirpp-daglu@kemendag.go.id](mailto:dirpp-daglu@kemendag.go.id)


**Ernawati**

**Director of Trade Security**

**Director General for Foreign Trade**

**The Ministry of Trade**

Telp/Fax: 021-3857955







WORLD TRADE  
ORGANIZATION

WT/DS470/1, G/ADP/D99/1  
G/SCM/D99/1, G/L/1059

2 December 2013

(13-6577)

Page: 1/3

Original: English

**PAKISTAN – ANTI-DUMPING AND COUNTERVAILING DUTY INVESTIGATIONS  
ON CERTAIN PAPER PRODUCTS FROM INDONESIA**

**REQUEST FOR CONSULTATIONS BY INDONESIA**

The following communication, dated 27 November 2013, from the delegation of Indonesia to the delegation of Pakistan and to the Chairperson of the Dispute Settlement Body, is circulated in accordance with Article 4.4 of the DSU.

Pursuant to Article 4 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Article 17.3 of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the "Anti-Dumping Agreement"), Article 30 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (the "SCM Agreement"), and Article XXIII:1 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the "GATT 1994"), the Government of Indonesia requests consultations with Pakistan with respect to the continuation of, and failure to terminate in a timely manner, certain anti-dumping and countervailing duty investigations of imports of certain paper products from Indonesia.

On 10 November 2011 and 23 November 2011, respectively, Pakistan initiated an anti-dumping investigation and a countervailing duty investigation of imports of writing/printing paper, *inter alia*, from Indonesia. As of today, two years after their initiation, both investigations are still pending and have not been terminated. Indonesia believes that this failure to terminate is contrary to Article 5.10 of the Anti-Dumping Agreement and Article 11.11 of the SCM Agreement, which require that any anti-dumping or countervailing duty investigation be terminated "in no case" later than 18 months after the date of initiation. As a result of this failure to conclude or terminate the investigations in a timely manner, Pakistan's conduct is also inconsistent with several other provisions of the WTO agreements, as identified further below.

**Background**

On 10 November 2011, Pakistan's National Tariff Commission (the "Commission") initiated an anti-dumping investigation of imports of certain paper products from Indonesia (the "anti-dumping investigation at issue"). On 12 December 2011, the investigation was suspended by the Islamabad High Court. On 24 May 2012, the Islamabad High Court issued a decision declaring that the investigation was inconsistent with Pakistani domestic law. The Islamabad High Court's decision is currently under appeal. As of 10 November 2013 – 24 months after initiation of the investigation – Pakistan has neither issued a final determination nor terminated the investigation.

On 23 November 2011, the Commission initiated a countervailing duty investigation of alleged subsidized imports of certain paper products from Indonesia (the "countervailing duty investigation at issue"). The Peshawar High Court dismissed a petition from certain importers seeking that the investigation be declared illegal. However, on 18 December 2012, the Peshawar High Court granted interim relief suspending the investigation while the Court's determination on the consistency of the investigation with Pakistani domestic law was pending. As of 10 November 2013 – more than 23 months after initiation of the investigation – Pakistan has neither issued a final determination nor terminated the investigation.

WT/DS470/1 • G/ADP/D99/1 • G/SCM/D99/1 • G/L/1059

- 2 -

**Legal issues**

The Government of Pakistan's continuation of, and failure to terminate in a timely manner, both the anti-dumping and the countervailing duty investigations at issue, despite the expiry of the 18-month time limit stipulated by the Anti-Dumping Agreement and the SCM Agreement, respectively, appear to be inconsistent with the following provisions of WTO law:

- Article X:3(a) of the GATT 1994 because, by virtue of its failure to terminate both investigations at issue within the timeframe provided for in Article 5.10 of the Anti-Dumping Agreement, in Article 11.11 of the SCM Agreement, as well as in Pakistani legislation and regulations incorporating these agreements into Pakistani law<sup>1</sup>, the Government of Pakistan fails to administer its anti-dumping and countervailing laws, regulations, decisions and rulings in a uniform, reasonable, and impartial manner.
- Article 11.11 of the SCM Agreement, because Pakistan has exceeded the requirement specified in that provision that any countervailing duty investigation be completed or terminated "in no case" later than 18 months from the date of initiation.
- Article XI:1 of the GATT 1994, because the "chilling effect" on imports of continuing the anti-dumping and countervailing duty investigations at issue beyond the time limit specified by Articles 5.10 of the Anti-Dumping Agreement and of Article 11.11 of the SCM Agreements, imposes a limiting condition on the importation of the subject products from Indonesia. This amounts to a "prohibition[]" or "restriction[]" on importation, within the meaning of and inconsistently with Article XI:1 of the GATT 1994.
- Articles 1 and 18.1 of the Anti-Dumping Agreement, as well as Articles VI:1 and VI:2 of the GATT 1994, because the continuation of the anti-dumping investigation at issue, beyond the 18-month time limit specified in Article 5.10 of the Anti-Dumping Agreement, constitutes additional impermissible "specific action against dumping" within the meaning of Article 18.1 of the Anti-Dumping Agreement.
- Articles 10 and 32.1 of the SCM Agreement, as well as Article VI:3 of the GATT 1994, because the ongoing conduct of the countervailing duty investigation, beyond the 18-month time limit specified in Article 11.11 of the SCM Agreement, constitutes additional impermissible "specific action against a subsidy" within the meaning of Article 32.1 of the SCM Agreement.

In addition, Indonesia considers that Pakistan acts inconsistently with:

- Articles 1 and 18.4 of the Anti-Dumping Agreement, because Pakistan has failed to take all necessary steps, of a general or particular character, to ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of the Anti-Dumping Agreement. Specifically, Pakistan fails to ensure in its laws, regulations and administrative procedures that all anti-dumping investigations are concluded or terminated no later than 18 months after their initiation, as required by Article 5.10 of the Anti-Dumping Agreement.
- Articles 10 and 32.5 of the SCM Agreement, because Pakistan has failed to take all necessary steps, of a general or particular character, to ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of the SCM Agreement. Specifically, Pakistan fails to ensure in its laws, regulations and

<sup>1</sup> Indonesia understands that the relevant Pakistani national laws applicable to anti-dumping investigations are the National Tariff Commission Act of 1990, the Anti-Dumping Duties Ordinance of 2000 and the Anti-Dumping Duties (Amendment) Act of 2011. In particular, Article 29 of the Anti-Dumping Duties Ordinance of 2000 provides that "[t]he Commission shall, except in special circumstances, conclude an investigation within twelve months, and in no case more than eighteen months after its initiation."

Indonesia further understands that the relevant Pakistani national laws applicable to countervailing duty investigations are the National Tariff Commission Act of 1990 and the Countervailing Duties Ordinance of 2001. Article 12.8 of the Countervailing Duties Ordinance of 2001 provides, in relevant part, that "[a]n investigation shall, whenever possible, be concluded within one year and in no event later than eighteen months from its initiation [..]."

WT/DS470/1 • G/ADP/D99/1 • G/SCM/D99/1 • G/L/1059

- 3 -

administrative procedures that all countervailing investigation are concluded or terminated no later than 18 months after their initiation, as required by Article 11.11 of the SCM Agreement.

- Article 5.10 of the Anti-Dumping Agreement, to the extent that Pakistani law requires the National Tariff Commission to continue, or prevents it from concluding or otherwise terminating, an anti-dumping investigation within the legally-required time limit of 18 months in circumstances where court proceedings related to that investigation have been initiated.
- Article 11.11 of the SCM Agreement, to the extent that Pakistani law requires the National Tariff Commission to continue, or prevents it from concluding or otherwise terminating, a countervailing duty investigation within the legally-required time limit of 18 months in circumstances where court proceedings related to that investigation have been initiated.

For these reasons, Indonesia considers that the actions of the Government of Pakistan cannot be reconciled with Article VI of the GATT 1994, Articles 1, 5.10, 18.1 and 18.4 of the Anti-Dumping Agreement, Articles 10, 11.11 and 32.5 of the SCM Agreement, Article X:1 and X:3(a) of the GATT 1994, as well as the specific provisions cited above, Indonesia reserves the right to raise additional factual issues or legal claims or matters during the course of consultations. In addition to the legal instruments embodying the measures listed above, this request also covers any amendments, extensions, related instruments or practices, the results of any judicial or administrative review proceedings related to the investigations at issue, including, but not limited to, proceedings before the Islamabad and Peshawar High Courts, as well as any measures resulting from these investigations.

Indonesia looks forward to receiving your response to this request. I propose that consultations be held in Geneva, on a date to be agreed between our two missions.





WORLD TRADE  
ORGANIZATION

WT/DS470/2

13 May 2014

(14-2998)

Page: 1/4

Original: English

**PAKISTAN – ANTI-DUMPING AND COUNTERVAILING DUTY INVESTIGATIONS  
ON CERTAIN PAPER PRODUCTS FROM INDONESIA**

**REQUEST FOR THE ESTABLISHMENT OF A PANEL BY INDONESIA**

The following communication, dated 12 May 2014, from the delegation of Indonesia to the Chairperson of the Dispute Settlement Body, is circulated pursuant to Article 6.2 of the DSU.

On 27 November 2013, Indonesia requested consultations with Pakistan pursuant to Article 4 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Article 17.3 of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the "Anti-Dumping Agreement"), Article 30 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (the "SCM Agreement"), and Article XXIII:1 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the "GATT 1994").<sup>1</sup>

The request for consultations concerned the initiation and continuation by Pakistan of, and its failure to terminate in a timely manner, certain anti-dumping and countervailing duty investigations of imports of certain paper products from Indonesia (the "measures").

Consultations were held in Geneva on 27 February 2014 with a view to reaching a mutually satisfactory solution. These consultations clarified certain issues pertaining to this matter, but failed to resolve the dispute. Therefore, pursuant to Articles 4.7 and 6 of the DSU, Article XXIII:2 of the GATT 1994, Article 17.4 of the Anti-Dumping Agreement and Article 30 of the SCM Agreement, Indonesia requests that the Dispute Settlement Body establish a panel to examine this matter.

**A. THE MEASURES AT ISSUE**

**a. The Anti-Dumping Investigation**

The first measure at issue consists of the initiation, continuation and failure to terminate in a timely manner an anti-dumping investigation of imports of certain paper products from Indonesia (the "anti-dumping investigation at issue") that was initiated on 10 November 2011 by Pakistan's National Tariff Commission (the "Commission").<sup>2</sup>

Indonesia understands that the relevant Pakistani national laws applicable to anti-dumping investigations are the National Tariff Commission Act of 1990<sup>3</sup>, the Anti-Dumping Duties Ordinance of 2000<sup>4</sup>, the Anti-Dumping Duties (Amendment) Act of 2011<sup>5</sup>, and the Anti-Dumping Duties Rules

<sup>1</sup> Request for Consultations, *Pakistan – Anti-Dumping and Countervailing Duty Investigations on Certain Paper Products from Indonesia*, WT/DS470/1, G/ADP/D99/1, G/SCM/D99/1, G/L/1059, 2 December 2013.

<sup>2</sup> See "Notice of Initiation of Antidumping Investigation Against Alleged Dumped of Writing Printing Paper into Pakistan Originating in and/or exported from China, Indonesia, Japan and Thailand", ADC No 26/2011/NTC/CP, 10 November 2011. See also, Committee on Anti-Dumping Practices, "Semi-Annual Report of Anti-Dumping Actions for the period 1 July – 31 December 2012 by Pakistan", G/ADP//N/237/PAK, 27 March 2013.

<sup>3</sup> *An Act to provide for the establishment of the National Tariff Commission*, (Act No.VI of 1990).

<sup>4</sup> *Ordinance No. LXV of 2000 to amend and consolidate the law relating to imposition of anti-dumping duties to offset such dumping* (F.No.2(1)/2000-Pub).

WT/DS470/2

- 2 -

of 2001.<sup>5</sup>In particular, Article 29 of the Anti-Dumping Duties Ordinance of 2000 provides that "[t]he Commission shall, except in special circumstances, conclude an investigation within twelve months, and in no case more than eighteen months after its initiation. "In this case, however, the investigation was not concluded within 18 months.

Instead, on 12 December 2011, the investigation was suspended by the Islamabad High Court. On 24 May 2012, the Islamabad High Court issued a decision declaring that the investigation was inconsistent with Pakistani domestic law. This decision was subsequently appealed. To Indonesia's knowledge, a further judgment has been rendered in this matter, but Indonesia has not been officially informed of the content of this judgment.

As far as Indonesia is aware, therefore, more than two years after the initiation of the investigation, the Commission has issued neither a final determination nor a notice terminating the investigation.

#### **b. The Countervailing Duty Investigation**

The second measure at issue consists of the initiation, continuation and failure to terminate in a timely manner a countervailing duty investigation of alleged subsidized imports of certain paper products from Indonesia that was initiated by the Commission on 23 November 2011 (the "countervailing duty investigation at issue").<sup>7</sup>

Indonesia understands that the relevant Pakistani national laws applicable to countervailing duty investigations are the National Tariff Commission Act of 1990, the Countervailing Duties Ordinance of 2001<sup>8</sup> and the Countervailing Duties Rules of 2002.<sup>9</sup> Article 12.8 of the Countervailing Duties Ordinance of 2001 provides, in relevant part, that "[a]n investigation shall, whenever possible, be concluded within one year and in no event later than eighteen months from its initiation [...]."In this case, however, the investigation was not concluded within 18 months.

Instead, it was interrupted by court proceedings. The Peshawar High Court dismissed a petition from certain importers seeking that the investigation be declared illegal. On 18 December 2012, however, the Peshawar High Court granted interim relief suspending the investigation while the Court's determination on the consistency of the investigation with Pakistani domestic law was pending. On 28 January 2014, the Peshawar High Court issued a definitive ruling declaring that the investigation was legal under the law of Pakistan.

As far as Indonesia is aware, therefore, more than two years after the initiation of the investigation, Pakistan has issued neither a final determination nor a notice terminating the countervailing duty investigation at issue.

### **B. LEGAL BASIS OF THE COMPLAINT**

#### **a. The Anti-Dumping Duty Investigation**

With respect to the anti-dumping duty investigation, Pakistan's apparent continuation of, and failure to terminate this investigation formally and in a timely manner despite the expiry of the 18-month time limit stipulated by the Anti-Dumping Agreement appears to be inconsistent with the following provisions of WTO law:

<sup>5</sup> Act No. XXIII of 2011 to amend the Anti-Dumping Duties Ordinance of 2000 (No. F. 22 (29)/2008-Legis).

<sup>6</sup> Anti-Dumping Duties Rules of 2001 (S.R.O. 203(I)/2001).

<sup>7</sup> See "Notice of Initiation of an Investigation against Alleged Subsidised Imports of Certain Writing/Printing Paper into Pakistan Originating In and Exported (sic) Indonesia and Thailand", CVD No.2/2011/NTC7CP, 23 November 2011. See also, Committee on Subsidies and Countervailing Measures, "Semi-Annual Report of Countervailing Duty Actions for the period 1 July – 31 December 2013 by Pakistan", G/SCM/N/267/PAK, 4 March 2014.

<sup>8</sup> Ordinance No.1 of 2001 to amend and consolidate the law relating to imposition of countervailing duties to offset subsidies (F.No.2(1)/2001-Pub).

<sup>9</sup> Countervailing Duties Rules of 2002 (S.R.O. 599 (I)/2002).



WT/DS470/2

- 3 -

- Article 5.10 of the Anti-Dumping Agreement, which requires that any anti-dumping duty investigation be terminated "in no case" later than 18 months from the date of initiation.
- Article X:3(a) of the GATT 1994 because, by virtue of its failure to terminate this investigation within the timeframe provided for in Article 5.10 of the Anti-Dumping Agreement as well as in Pakistani legislation and regulations incorporating these agreements into Pakistani law, Pakistan fails to administer its anti-dumping and countervailing laws, regulations, decisions and rulings in a uniform, reasonable and impartial manner.
- Article XI:1 of the GATT 1994, because the "chilling effect" on imports of continuing the anti-dumping investigation at issue beyond the time limit specified by Articles 5.10 of the Anti-Dumping Agreement and of Article 11.11 of the SCM Agreement, imposes a limiting condition on the importation of the subject products from Indonesia. This amounts to a "prohibition[]" or restriction[]" on importation, within the meaning of, and inconsistently with, Article XI:1 of the GATT 1994.
- Articles 1 and 18.1 of the Anti-Dumping Agreement, as well as Articles VI:1 and VI:2 of the GATT 1994, because the continuation of the anti-dumping investigation at issue, beyond the 18-month time limit specified in Article 5.10 of the Anti-Dumping Agreement, constitutes additional impermissible "specific action against dumping" within the meaning of Article 18.1 of the Anti-Dumping Agreement.

Furthermore, Indonesia considers that Pakistan acts inconsistently with:

- Articles 1 and 18.4 of the Anti-Dumping Agreement, because Pakistan has failed to take all necessary steps, of a general or particular character, to ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of the Anti-Dumping Agreement. Specifically, in the application of its laws, regulations and administrative procedures referred to above, Pakistan fails to ensure that all anti-dumping investigations are concluded or terminated no later than 18 months after their initiation, as required by Article 5.10 of the Anti-Dumping Agreement, to the extent that Pakistani law requires the National Tariff Commission to continue, or prevents it from concluding or otherwise terminating, an anti-dumping investigation within the time limit of 18 months required under both WTO and Pakistani law in circumstances where court proceedings related to that investigation have been initiated.

#### **b. The Countervailing Duty Investigation**

With respect to the countervailing duty investigation, Pakistan's continuation of, and failure to terminate, this investigation in a timely manner despite the expiry of the 18-month time limit stipulated by the SCM Agreement, appears to be inconsistent with the following provisions of WTO law:

- Article 11.11 of the SCM Agreement, which requires that any countervailing duty investigation be terminated "in no case" later than 18 months from the date of initiation.
- Article X:3(a) of the GATT 1994 because, by virtue of its failure to terminate this investigation within the timeframe provided for in Article 11.11 of the SCM Agreement, as well as in Pakistani legislation and regulations incorporating these agreements into Pakistani law, Pakistan fails to administer its countervailing laws, regulations, decisions and rulings in a uniform, reasonable and impartial manner.
- Article XI:1 of the GATT 1994, because the "chilling effect" on imports of continuing the countervailing duty investigation at issue beyond the time limit specified by Article 11.11 of the SCM Agreements, imposes a limiting condition on the importation of the subject products from Indonesia. This amounts to a "prohibition[]" or

WT/DS470/2

- 4 -

restriction[]" on importation, within the meaning of, and inconsistently with, Article XI:1 of the GATT 1994.

- Articles 10 and 32.1 of the SCM Agreement, as well as Article VI:3 of the GATT 1994, because the ongoing conduct of the countervailing duty investigation, beyond the 18-month time limit specified in Article 11.11 of the SCM Agreement, constitutes additional impermissible "specific action against a subsidy" within the meaning of Article 32.1 of the SCM Agreement.

Furthermore, Indonesia considers that Pakistan acts inconsistently with:

- Articles 10 and 32.5 of the SCM Agreement, because Pakistan has failed to take all necessary steps, of a general or particular character, to ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of the SCM Agreement. Specifically, in the application of its laws, regulations and administrative procedures referred to above, Pakistan fails to ensure that all countervailing investigations are concluded or terminated no later than 18 months after their initiation, as required by Article 11.11 of the SCM Agreement, to the extent that Pakistani law requires the National Tariff Commission to continue, or prevents it from concluding or otherwise terminating, a countervailing duty investigation within the time limit of 18 months required under both WTO and Pakistani law in circumstances where court proceedings related to that investigation have been initiated.

For these reasons, Indonesia considers that the actions of the Government of Pakistan cannot be reconciled with Articles 10, 11.11 and 32.5 of the SCM Agreement and Articles X:1 and X:3(a) of the GATT 1994. Pakistan's measures also nullify and impair benefits accruing to Indonesia under those agreements.

Accordingly, pursuant to Articles 4.7 and 6 of the DSU, Article XXIII:2 of the GATT 1994, Article 17.4 of the Anti-Dumping Agreement and Article 30 of the SCM Agreement, Indonesia requests that the DSB establish a panel to examine this matter. Indonesia further requests that the panel be established with the standard terms of reference, as set forth in Article 7.1 of the DSU.

Indonesia asks that this request be placed on the agenda of the DSB meeting to be held on 23 May 2014.